

ABSTRAK

Abdurahman Wahid (1173010004): *Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menekan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang)*

Titik tolak penelitian ini berawal dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah sama-sama mencapai 19 tahun. ketentuan batasan usia ini berdasarkan pertimbangan kematangan calon pengantin dan kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga. Akan tetapi masih ditemui di lingkungan KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur atau di bawah usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dengan syarat mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat pihak KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Rajeg mengenai literasi masyarakat Kecamatan Rajeg Tentang Pernikahan Di Bawah Umur lalu untuk mengetahui langkah-langka KUA Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan di bawah umur, dan untuk mengetahui Tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan dibawah umur.

Teori dalam Penelitian ini menggunakan Teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang memepengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Efektifitas dari penerapan batas usia nikah yang ada pada undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut sudah berhasil untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Dengan adanya upaya yang di lakukan oleh pihak KUA yang bertujuan agar masyarakat lebih mematuhi undang-undang perkawinan yang berlaku di indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis data kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif metode yang dipakai yaitu deskriptif analitik Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian yang didapatkan dilapangan yaitu pendapat pihak KUA dan tokoh masyarakat Kecamatan Rajeg mengenai literasi masyarakat Kecamatan Rajeg Tentang Pernikahan Di Bawah Umur, masyarakatnya sudah bisa dikatakan paham atau melek hukum akan aturan pernikahan baik secara agama maupun negara, karna untuk dikecamatan rajeg ini tingkat pendidikan masyarakatnya sudah cukup baik dan merata dibarengi dengan sudah banyaknya lembaga pendidikan formal maupun non formal. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg untuk menekan angka pernikahan dibawah umur, dalam hal ini pihak KUA kecamatan Rajeg telah melaksanakan 2 tahapan, yaitu melalui administrasi dan penyuluhan. Tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan dibawah umur, Tingkat keberhasilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rajeg dalam menekan angka Pernikahan di bawah umur sudah cukup efektif. Hal tersebut berdasarkan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Rajeg dalam menekan angka pernikahan di bawah umur.